



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLI BIN ABDUL MUTALIB;**
2. Tempat lahir : Aceh Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit,  
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fadli Bin Abdul Motalib ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Priyanto,SH dan Heri Anggriawan,SH Penasihat Hukum, pada kantor Posbakumadin Takengon beralamat di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli bin Abdul Mutalib terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dakwaan alternarif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pidana penjara terhadap terdakwa Fadli bin Abdul Mutalib dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat bruto 0,56 gram;

2) 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram;

3) 1 (satu) buah kaleng;

4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Fadli bin Abdul Mutalib pada pada hari Minggu, 12 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Delung Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, 12 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa di Kp. Delung Asli Kec. Bukit Kab. Bener Meriah terdakwa di telpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang ingin membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menyuruh orang yang tidak dikenal tersebut untuk datang ke rumah terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jual, dan sisa nya terdakwa simpan di dalam kaleng dan terdakwa menaruh nya di bawah papan yang berada di damping rumah terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa membungkus 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan kertas timah rokok dan membawanya ke sebuah rumah yang berjarak sekira 50 meter dari rumah terdakwa;
- Selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut terdakwa meletakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di atas dinding pagar rumah;
- Selanjutnya saat terdakwa sedang duduk di teras rumah tersebut datang saksi Aramicko bersama dengan saksi Firmansyah Putra dan anggota Sat Res Narkoba lainnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:135/BA.60042/III/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama terdakwa Fadli bin Abdul Motalib dengan rincian berat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram, 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1766/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Fadli bin Abdul Motalib adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tersangka tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Fadli bin Abdul Motalib pada pada hari Minggu, 12 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Delung Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang berat nya melebihi 5 gram”* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Maret 2023 saksi Aramicko bersama dengan saksi Firmansyah Putra dan anggota Sat Res Narkoba lainnya, melakukan Undercover Buy / pembelian terselubung dengan cara maminta kepada Informen untuk menghubungi terdakwa melalui telepon guna menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn



pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;

- Selanjutnya saksi Aramicko bersama dengan saksi Firmansyah Putra dan anggota Sat Res Narkoba lainnya memberikan sejumlah uang kepada informen untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di Kp. Delung Asli Kec. Bukit Kab. Bener Meriah saksi Aramicko bersama dengan saksi Firmansyah Putra dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,56 gram yang ditemukan diatas dinding pagar pembatas rumah yang jaraknya tidak jauh darirumah tempat tinggal terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di kursi saat terdakwa ditangkap;
- Selanjutnya saksi Aramicko bersama dengan saksi Firmansyah Putra dan anggota Sat Res Narkoba lainnya membawa terdakwa ke rumah tempat tinggal terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram yang ditemukan dibawah papan yang berada disamping rumah tempat tinggal terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:135/BA.60042/III/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis sabu atas nama terdakwa Fadli bin Abdul Motalib dengan rincian berat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram, 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1766/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Fadli bin Abdul Mutalib adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tersangka tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aramicko Perien Seni Bin Alm. Aidi Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2023 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Zaini Putra di Kampung One-One, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dan dilakukan pengembangan perkara yang mana saksi Zaini Putra pernah melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang bernama Reder setelah diselidiki memiliki nama Fadli yang tinggal di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa dengan melakukan pancingan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 19.15 wib Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah informan dari saksi berhasil menghubungi Terdakwa;
  - Bahwa, pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus timah rokok berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gram yang ditemukan diatas dinding pagar pembatas rumah yang jaraknya tidak jauh darirumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di kursi saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggeledahan dilanjutkan kerumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram yang ditemukan dibawah papan yang berada disamping rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Bahwa, Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa ada berhubungan dengan saksi Zaini beberapa waktu sebelum penangkapan;

Bahwa, terhadap bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa, Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2023 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Zaini Putra di Kampung One-One, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dan dilakukan pengembangan perkara yang mana saksi Zaini Putra pernah melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang bernama Reder setelah diselidiki memiliki nama Fadli yang tinggal di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa dengan melakukan pancingan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 19.15 wib Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah informan dari saksi berhasil menghubungi Terdakwa;

- Bahwa, pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus timah rokok berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gram yang ditemukan diatas dinding pagar pembatas rumah yang jaraknya tidak jauh dirumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di kursi saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, penggeledahan dilanjutkan kerumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn



klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram yang ditemukan dibawah papan yang berada disamping rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Bahwa, Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa ada berhubungan dengan saksi Zaini beberapa waktu sebelum penangkapan;

Bahwa, terhadap bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa, Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Zaini Putra Bin Zamaludin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa akan tetapi sudah lama tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa baik itu terkait dengan narkotika ataupun hal lainnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:135/BA.60042/III/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama terdakwa **Fadli bin Abdul Mutalib** dengan rincian berat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram, 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam dua) gram;
- Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1766/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **Fadli bin Abdul Mutalib** adalah benar mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 19.15 wib Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus timah rokok berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 gram yang ditemukan diatas dinding pagar pembatas rumah yang jaraknya tidak jauh darirumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di kursi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, penggeledahan dilanjutkan kerumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram yang ditemukan dibawah papan yang berada disamping rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sebelum ditangkap dihubungi seseorang yang tidak diketahui untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat bruto 0,56 gram;
2. 16 (enam belas buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram;
3. 1 (satu) buah kaleng; dan
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2023 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berkaitan dengan pengembangan perkara saksi Zaini di Kampung One-one, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian dilakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus timah rokok berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gram yang ditemukan diatas dinding pagar pembatas rumah yang jaraknya tidak jauh darirumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di kursi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, penggeledahan dilanjutkan kerumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram yang ditemukan dibawah papan yang berada disamping rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:135/BA.60042/III/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama terdakwa **Fadli bin Abdul Mutalib** dengan rincian berat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram, 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam dua) gram;
- Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1766/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **Fadli bin Abdul Mutalib** adalah benar mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Fadli Bin Abdul Motalib, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, kemudian harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn



seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, tentu ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polda Aceh di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus timah rokok berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 gram yang ditemukan diatas dinding pagar pembatas rumah yang jaraknya tidak jauh darirumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di kursi saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa, penggeledahan dilanjutkan kerumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram yang ditemukan dibawah papan yang berada disamping rumah tempat tinggal Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan terhadap perkara saksi Zaini Putra di Kampung One-One, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang berkaitan dengan Terdakwa dilanjutkan dengan melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:135/BA.60042/III/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Maret 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama terdakwa **Fadli bin Abdul Mutalib** dengan rincian berat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram, 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam dua) gram dan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1766/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **Fadli bin Abdul Mutalib** adalah benar mengandung **Metametfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berat bruto 6,18 (enam koma delapan belas) gram tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn



yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat bruto 0,56 gram, 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram, 1 (satu) buah kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Bin Abdul Motalib** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan dibungkus oleh kertas timah rokok dengan berat bruto 0,56 gram;
  - 16 (enam belas) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,62 gram;
  - 1 (satu) buah kaleng; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo.Masing-masing untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Heru Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Fadhi Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwiputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)